



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2018/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**ZAINAL** Umur 30 tahun, Lahir di Jatia tanggal 05 Agustus 1988, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan SD, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Peteten Satu Lingkungan V RT/RW 014/005 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung,;

Selanjutnya disebut :..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 25 September 2018 Nomor 217/Pdt.P/2018/PN.Bit tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan hakim tanggal 25 September 2018 Nomor 217/ Pdt.P/2018/PN Bit tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 24 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2018/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2018 dalam register perkara perdata permohonan Nomor 217/Pdt.P/2018/PN Bit telah mengajukan permohonan yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kaka sepupu dari anak laki-laki yang bernama SYAHRUL RAMADHAN yang lahir di Sungguminasa, pada tanggal 20 Desember 1998 jenis kelamin laki-laki;
2. Bahwa SYAHRUL RAMADHAN tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi calon penerimaan TNI ADA Tahun 2018 di Manado namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan TNI ADA tahun 2018;
3. Bahwa orang tua SYAHRUL RAMADHAN berada di Makassar oleh sebab itu orang tua SYAHRUL RAMADHAN memberikan mandate kepada Pemohon untuk dapat mewakili kedudukan mereka selaku orang tua wali SYAHRUL RAMADHAN;
4. Bahwa sejak tahun 2017 SYAHRUL RAMADHAN datang di Bitung dan tinggal di rumah Pemohon maka Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon TNI ADA tahun 2018 Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri Bitung;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan agar dapat memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ZAINAL sebagai Wali dari anak yang bernama SYAHRUL RAMADHAN, jenis kelamin laki-laki lahir di Sungguminasa, 20 Desember 1998, khusus mengikuti penerimaan calon TNI AD tersebut;
3. Biaya Permohonan menurut hukum;
4. Mohon Keadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ZAINAL NIK : 7306020508880003, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7306-LT-05042017-0329 tertanggal 5 April 2017 atas nama SYAHRUL RAMADHAN, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 231/12/XI/2015 antara ZAINAL dengan FITRIA SEHU, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Kartu Keluarga No.7172042707160004 atas nama ZAINAL selaku Kepala Keluarga, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Kartu Keluarga No.7306022306110008 atas nama NURHAYATI selaku Kepala Keluarga, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 45/IST/CS//2014 atas nama EDY SABARA, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Asli Surat Keterangan Nikah dari Imam Lingkungan Jatia Kelurahan Matallo Kecamatan Bajeng, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Keterangan Perwalian Nomor : 100/SKP/KL.MA/VII/2018

tertanggal 2 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SARMIN MADODO**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih kerabat dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak laki-laki yang bernama SYAHRUL RAMADHAN yang lahir di Sungguminasa pada tanggal 20 Desember 1998;
- Bahwa SYAHRUL RAMADHAN saat ini berumur 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan orang tua SYAHRUL RAMADHAN ada hubungan kekerabatan yaitu Pemohon adalah kakak sepupu dari SYAHRUL RAMADHAN;
- Bahwa orang tua SYAHRUL RAMADHAN bernama EDY SABARA Alm. (Ayah) dan NURHAYATI (Ibu);
- Bahwa orang tua SYAHRUL RAMADHAN bernama EDY SABARA Alm. (Ayah) dan NURHAYATI (Ibu), melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam pada bulan November tahun 1992 Di Jatia Kelurahan Matallo sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nikah oleh Imam Lingkungan Jatia Kelurahan Matallo Kecamatan Bajeng tertanggal 3 April 2018;
- Bahwa saat ini orang tua SYAHRUL RAMADHAN berdomisili di Makassar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari 2017 SYAHRUL RAMADHAN tinggal di rumah Pemohon;
  - Bahwa selama SYAHRUL RAMADHAN tinggal di rumah Pemohon, dan Pemohon bertanggung jawab terhadap segala kepentingan SYAHRUL RAMADHAN, termasuk untuk mengikuti seleksi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2018;
  - Bahwa setahu saksi ada Surat Keterangan Perwalian SYAHRUL RAMADHAN kepada ZAINAL dari Lurah Mataallo;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang baik dan tidak memiliki kelainan jiwa;
  - Bahwa orang tua SYAHRUL RAMADHAN tidak keberatan jika anaknya mengikuti seleksi calon TNI AD;
  - Bahwa setahu saksi, SYAHRUL RAMADHAN memang berkeinginan mengikuti seleksi calon TNI AD tahun 2018;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

## 2. Saksi **AHMADI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih kerabat dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak laki-laki yang bernama SYAHRUL RAMADHAN yang lahir di Sungguminasa pada tanggal 20 Desember 1998;
- Bahwa SYAHRUL RAMADHAN saat ini berumur 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan orang tua SYAHRUL RAMADHAN ada hubungan kekerabatan yaitu Pemohon adalah kakak sepupu dari SYAHRUL RAMADHAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua SYAHRUL RAMADHAN bernama EDY SABARA Alm. (Ayah) dan NURHAYATI (Ibu);
  - Bahwa orang tua SYAHRUL RAMADHAN bernama EDY SABARA Alm. (Ayah) dan NURHAYATI (Ibu), melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam pada bulan November tahun 1992 Di Jatia Kelurahan Matallo sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nikah oleh Imam Lingkungan Jatia Kelurahan Matallo Kecamatan Bajeng tertanggal 3 April 2018;
  - Bahwa saat ini orang tua SYAHRUL RAMADHAN berdomisili di Makassar;
  - Bahwa sejak bulan Februari 2017 SYAHRUL RAMADHAN tinggal di rumah Pemohon;
  - Bahwa selama SYAHRUL RAMADHAN tinggal di rumah Pemohon, dan Pemohon bertanggung jawab terhadap segala kepentingan SYAHRUL RAMADHAN, termasuk untuk mengikuti seleksi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2018;
  - Bahwa setahu saksi ada Surat Keterangan Perwalian SYAHRUL RAMADHAN kepada ZAINAL dari Lurah Mataallo;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang baik dan tidak memiliki kelainan jiwa;
  - Bahwa orang tua SYAHRUL RAMADHAN tidak keberatan jika anaknya mengikuti seleksi calon TNI AD;
  - Bahwa setahu saksi, SYAHRUL RAMADHAN memang berkeinginan mengikuti seleksi calon TNI AD tahun 2018;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2018/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yakni : Saksi **SARMIN MADODO** dan Saksi **AHMADI** yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak laki-laki yang bernama SYAHRUL RAMADHAN yang lahir di Sungguminasa pada tanggal 20 Desember 1998;
- Bahwa SYAHRUL RAMADHAN saat ini berumur 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan orang tua SYAHRUL RAMADHAN ada hubungan kekerabatan yaitu Pemohon adalah kakak sepupu dari SYAHRUL RAMADHAN;
- Bahwa orang tua SYAHRUL RAMADHAN bernama EDY SABARA Alm. (Ayah) dan NURHAYATI (Ibu);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua SYAHRUL RAMADHAN bernama EDY SABARA Alm. (Ayah) dan NURHAYATI (Ibu), melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam pada bulan November tahun 1992 Di Jatia Kelurahan Matallo sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nikah oleh Imam Lingkungan Jatia Kelurahan Matallo Kecamatan Bajeng tertanggal 3 April 2018;
- Bahwa saat ini orang tua (ibu) SYAHRUL RAMADHAN berdomisili di Makassar;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 SYAHRUL RAMADHAN tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa selama SYAHRUL RAMADHAN tinggal di rumah Pemohon, Pemohon bertanggung jawab terhadap segala kepentingan SYAHRUL RAMADHAN, termasuk untuk mengikuti seleksi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2018;
- Bahwa ada Surat Keterangan Perwalian SYAHRUL RAMADHAN kepada ZAINAL dari Lurah Mataallo;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik dan tidak memiliki kelainan jiwa;
- Bahwa orang tua SYAHRUL RAMADHAN tidak keberatan jika anaknya mengikuti seleksi calon TNI AD;
- Bahwa SYAHRUL RAMADHAN memang berkeinginan mengikuti seleksi calon TNI AD tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perwalian tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdara menentukan : “Belum dewasa adalah mereka yang sebelum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin” ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan terdapat 3 (tiga) jenis Perwalian yakni Perwalian menurut Undang-undang (*Vide* Pasal 345 KUHPerdara), Perwalian dengan wasiat (*Vide* Pasal 355 KUHPerdara Jo Pasal 51 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perwalian yang diangkat oleh Hakim (*Vide* Pasal 359 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa Pasal 359 KUHPerdara : “Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak laki-laki yang bernama SYAHRUL RAMADHAN yang lahir di Sungguminasa pada tanggal 20 Desember 1998;
- Bahwa SYAHRUL RAMADHAN saat ini berumur 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan orang tua SYAHRUL RAMADHAN ada hubungan kekerabatan yaitu Pemohon adalah kakak sepupu dari SYAHRUL RAMADHAN;
- Bahwa orang tua SYAHRUL RAMADHAN bernama EDY SABARA Alm. (Ayah) dan NURHAYATI (Ibu);
- Bahwa orang tua SYAHRUL RAMADHAN bernama EDY SABARA Alm. (Ayah) dan NURHAYATI (Ibu), melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam pada bulan November tahun 1992 Di Jatia Kelurahan Matallo sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2018/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah oleh Imam Lingkungan Jatia Kelurahan Matallo Kecamatan Bajeng  
tertanggal 3 April 2018;

- Bahwa saat ini orang tua (ibu) SYAHRUL RAMADHAN berdomisili di Makassar;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 SYAHRUL RAMADHAN tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa selama SYAHRUL RAMADHAN tinggal di rumah Pemohon, Pemohon bertanggung jawab terhadap segala kepentingan SYAHRUL RAMADHAN, termasuk untuk mengikuti seleksi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2018;
- Bahwa ada Surat Keterangan Perwalian SYAHRUL RAMADHAN kepada ZAINAL dari Lurah Mataallo;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik dan tidak memiliki kelainan jiwa;
- Bahwa orang tua SYAHRUL RAMADHAN tidak keberatan jika anaknya mengikuti seleksi calon TNI AD;
- Bahwa SYAHRUL RAMADHAN memang berkeinginan mengikuti seleksi calon TNI AD tahun 2018;

Fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata dan 359 KUHPerdata, maka beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon ZAINAL yang memiliki hubungan kekerabatan dengan orang tua SYAHRUL RAMADHAN, untuk menjadi wali dari laki-laki yang bernama SYAHRUL RAMADHAN yang lahir di Sungguminasa pada tanggal 20 Desember 1998 dan saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun atau belum dewasa menurut hukum, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ZAINAL, dapat dikabulkan oleh Hakim, hanya dalam hal Pemohon ZAINAL demi hukum dapat bertindak sebagai wali dari laki-laki yang bernama SYAHRUL RAMADHAN yang lahir di Sungguminasa pada tanggal 20 Desember 1998 dan saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun atau belum dewasa menurut hukum, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon ZAINAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ZAINAL adalah beralasan hukum, karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ZAINAL sebagai Wali dari anak yang bernama SYAHRUL RAMADHAN, jenis kelamin laki-laki lahir di Sungguminasa, 20 Desember 1998, khusus mengikuti penerimaan calon TNI AD tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan pada hari : **KAMIS** tanggal **27 SEPTEMBER 2018** oleh **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INGGRID LIDIA TJIKO'E,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

INGGRID L. TJIKO'E, SH

MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH., MH.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya proses Rp 200.000,-

Biaya panggilan Rp 65.000,-

Redaksi Rp 5.000,-

Materai Rp 6.000,-

**JUMLAH** Rp 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)